

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- ABSTRAK : – bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
- bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini diatur tentang: Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- CATATAN : – Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2025;
- Lampiran (3 halaman).